



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik;
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Tiban Point Blok A4 No. 32 A Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau / Alamat sekarang Perumahan Taman Seruni Indah Blok J No. 7 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Security di PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD);

Terdakwa Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik ditangkap tanggal 28 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ejefrina Sembiring als Ejef;
2. Tempat lahir : Serbajadi (Sumatera Utara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Senjulang Punggur No. 17 Rt. 001 Rw. 011
Kelurahan Kabil Kec. Nongsa Kota Batam / Alamat
sekarang Perum. Purnayuda Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Security di PT. BAHTERA
BAHARI SHIPYARD);

Terdakwa Ejefrina Sembiring als Ejef ditangkap tanggal 28 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mekison Bin Sahudin;
2. Tempat lahir : Babat (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT.000 RW. 000 Kel. Babat Kec. Penukal
Kabupaten Babat (Sematera Selatan) / Alamat
sekarang Ruli di Depan Perumahan Telaga Sakinah
RT.003 RW. 011 Kelurahan Duriangkang
Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Security di PT. BAHTERA
BAHARI SHIPYARD);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mekison Bin Sahudin ditangkap tanggal 28 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ari Yunanto als Ari;
2. Tempat lahir : Sarko (Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pinang Merah RT. 024 RW. 003 Kel / Desa Pinang Merah Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin Prov. Jambi (Sesuai KTP) dan Sajulung Kav. Punggur RT.002 RW. 011 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun(Security di PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD);

Terdakwa Ari Yunanto als Ari ditangkap tanggal 28 November 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Johan Harmiwadi S, S.H., M.H., 2. Sayuti, S.H., 3. Eric Ghestano Kandow, S.H dan 4. Yudi Wijaya, S.H. Para Advokat dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI & HARAPAN BANGSA, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A, Nomor 11, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 183/SK/2023/PN. Btm. tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK Als MANIK, Terdakwa II EJEFRINA SEMBIRING Als EJEJ, Terdakwa III MEKISON Bin SAHUDIN, Terdakwa IV ARI YUNANTO Als ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senter warna hitam merah merk Visalux ;
 - 1 (satu) unit Handy Talky merk Motorola warna hitam ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali senter warna hitam dengan Panjang sekira 90 Cm ;
- 1 (satu) utas tali warna hitam putih dengan Panjang sekira 60 Cm ;

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIYONO ;

- 1 (satu) baju kemeja warna hitam abu-abu motif garis-garis merk Platini ;
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans warna biru merk Gabrielle ;

Dikembalikan kepada Saksi ANTI MARSELLA;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sangat kooperatif dan berkelakuan baik dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada saat persidangan;

Bahwa karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang sepenuhnya yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo maka dengan ini kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK Als MANIK, Terdakwa II EJEFRINA SEMBIRING Als EJEJ, Terdakwa III MEKISON Bin SAHUDIN, Terdakwa IV ARI YUNANTO Als ARI pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di dekat PT. Bahtera Bahari Shipyard yang beralamat di Jl. Patimura No. 13 Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa II EJEFRINA sedang melakukan Patroli di Pos JPM 2 pada PT. BAHTERA BAHARI SHIPYARD kemudian ia mendapati adanya orang yang mencurigakan yang diduga akan melakukan pencurian datang secara satu persatu dengan total sebanyak 3 (tiga) orang (Korban JALIUS SANTRI, saksi FIRDAUS dan saksi ANTON) kemudian Terdakwa II EJEFRINA menghubungi Terdakwa IV ARI dan Saksi FEBRIYONO yang sedang berjaga di Pos 1 melalui HT untuk mengepung orang yang mencurigakan tersebut. Setelah itu Terdakwa II EJEFRINA juga menghubungi Terdakwa I BASYIRUDDIN yang sedang berjaga di Tug Boat dan Terdakwa III MEKISON yang sedang berjaga di Pos 3 untuk ikut mengepung;
- Bahwa kemudian Saksi FEBRIYONO, Terdakwa IV ARI, Terdakwa I BASYIRUDDIN menunggu di pinggir jalan di dekat Portal masuk dan ketika Korban dan teman-temannya sudah mendekati Portal kemudian Terdakwa II EJEFRINA mendekati Korban dan berteriak “MALING... MALING... JANGAN LARI...” kemudian Korban dan teman-temannya berlari ke arah Portal dan telah dihadap oleh Saksi FEBRIYONO, Terdakwa IV ARI, Terdakwa I BASYIRUDDIN namun kemudian saksi ANTON (DPO) berhasil melarikan diri namun ia meninggalkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru yang digunakan untuk mengangkut besi-besi tersebut lalu kunci tersebut diambil oleh salah seorang Security sedangkan Saksi FIRDAUS (Berkas Terpisah) berhasil diamankan;
- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa IV ARI dan Saksi FEBRIYONO dengan Korban saudara JALIUS SANTRI, lalu Korban langsung loncat lewat portal mengejar Terdakwa IV ARI dan Saksi FEBRIYONO dan mencoba untuk memukulnya kemudian Terdakwa IV ARI dan Saksi FEBRIYONO bersembunyi di belakang Terdakwa I BASYIRUDDIN sehingga kemudian Korban datang ke arah Terdakwa I BASYIRUDDIN dan setelah itu Terdakwa I BASYIRUDDIN langsung menangkap dan memeluk Korban lalu membantingnya hingga terjatuh dengan posisi telungkup dan setelah itu Terdakwa I BASYIRUDDIN

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menduduki bagian punggung atas Korban dan diikuti oleh Terdakwa II EJEFRINA menduduki bagian bokong Korban;

- Bahwa saat dalam posisi korban tertindih tersebut, kemudian Terdakwa II EJEFRINA memukul Korban pada bagian pinggang sambil berkata "BERGERAK KAU... DIAM... DIAM..." namun Korban tetap bergerak sehingga Terdakwa II EJEFRINA memukul bagian Kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan HT (Handy Talki). Setelah itu Terdakwa III MEKISON menindih punggung bagian belakang Korban dan mengikat kedua tangan dan kaki Korban dengan tali nilon warna abu-abu kemudian Korban mengatakan berkata "SESAK KALI AKU, MAU MATI AKU";

- Bahwa kemudian Korban dalam terikat dan dalam pengamanan, lalu Para Terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut lalu mengecek kondisi Korban dan didapati darah pada bagian kepala Korban dan Korban hanya diam saja namun dalam keadaan lemas sehingga kemudian Korban langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Soedarsono Darmosoeto Kabil namun Korban telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit ;

- Bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Korban tersebut yakni Terdakwa I BASYIRUDDIN menarik leher Korban dari arah depan dan memiting lalu membanting korban hingga dalam posisi telungkup lalu menindihnya, Terdakwa II EJEFRINA melakukan pemukulan dengan menggunakan HT pada bagian Pinggang, Kepala dan Kaki sambil menindih Korban, Terdakwa III MEKISON menarik tangan korban untuk diikat dengan menggunakan tali lalu memukul bagian punggung Korban dan Terdakwa IV ARI melakukan pemukulan pada bagian Kepala korban dengan menggunakan HT ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mayat Korban pada Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 31 / XI / 2022 / RSBB pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal 29 November 2022 oleh dr. H. Indra Faisal, MH., Sp.FM didapati kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi, siku kanan, lengan atas kanan, siku kiri, kepala bagian belakang, bibir bagian atas, memar disertai bengkak pada dahi, luka lecet disertai memar pada pipi kanan dan memar pada punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar, garis patahan tulang pada tulang tengkorak kepala;
- Sebab mati mayat ini karena trauma kepala mengakibatkan garis patahan tulang kepala dan perdarahan pada daerah batang otak dan diakhiri dengan mati lemas;
- Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;
- Saat kematian diperkirakan antara dua sampai empat jam setelah makan terakhir;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Korban JALIUS SANTRI meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febririyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di PT. Bahtera Bahari Shipyard;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Agung Perkasa yang dipekerjakan di PT. Bahtera Bahari Shipyard sebagai security. Kontrak kerja Saksi dengan PT. Sumber Agung Perkasa, sedangkan PT. Bahtera Bahari Shipyard membuat kontrak kerja dengan PT. Sumber Agung Perkasa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga aset perusahaan agar supaya aman dan terhindar dari pelaku kejahatan dan tindakan criminal;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya merupakan security PT. Bahtera Bahari Shipyard yang berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als Ejef, Terdakwa III Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari ;

- Bahwa Yang Saksi ketahui penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah karena korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN bersama 2 (dua) orang temannya diduga melakukan pencurian besi didalam kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard yang mana saat itu korban bersama 2 (dua) orang temannya tertangkap tangan melakukan pencurian dan berupaya melawan agar keluar dari kawasan perusahaan namun kami security yang berjaga berhasil mencegah para pelaku kabur dan saat diamankan korban berupaya melawan sehingga terjadi pengamanan terhadap korban yang berlebihan dengan cara tangan dan kakinya diikat dan ditindih badan sehingga membuat korban lemas dan kemudian dinyatakan meninggal dunia saat tiba dirumah sakit;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.59 wib pada saat Saksi lagi melaksanakan jaga di area tiang cor pinggir laut Saksi mendapat informasi dari radio HT dari Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF bilang "Pos satu, Pos satu Minta bantuannya ada maling jumlah tiga orang di JPM 2 (pos wilayah)" dan manggil dua kali dan Saksi jawab "lokasinya sebelah mana?" di jawab "lokasi JPM 2 sebelah PLTU" dan Saksi langsung menuju naik motor Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan setelah sampai di lokasi JPM2 Saksi lihat ada seseorang terlihat ada diatas sepeda motor mio soul dan sepeda motor tersebut hidup dan lampunya juga nyala mau jalan sedang membawa potongan besi yang ditumpuk di depan dan jok belakang dan Saksi langsung menghadang berhenti didepan lalu turun dari motor dan langsung mematikan kontak dan mencabut kunci motornya setelah itu terduga pelaku pengendara tersebut turun dari motor dan bilang "mana kuncinya? Mana kuncinya?" Saksi bilang "ini barang siapa?" dijawab pelaku "ini barang kami barang PLTU" Saksi bilang "bukan lah ini barang kami. Untuk tongkang ini" lalu datang pelaku kedua yaitu korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelaku pertama bilang "itu security nya dari PLTU" dan langsung lari ke arah jalan besar kemudian korban ngotot bilang ke Saksi "mana kunci motor Saksi" Saksi bilang "ngga ada, Ngga" waktu itu korban ngejar Saksi memutari motor Saksi dan motor pelaku sambil berhadapan dan mencoba menghindari sambil lari ke belakang arah keluar jalan besar bersama

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI hingga sampai portal saat itu Saksi langsung menutup portal dan kunci portal dengan diganjal pakai besi dan kami saat itu berada di luar portal lalu waktu itu korban sedang memegang motor mendorong ke arah keluar bersama pelaku ketiga ikut juga mendorong motor nya mendekati pintu portal dan korban teriak-teriak bilang “buka portal nya.. buka portalnya.. mana kunci aku” sambil berusaha menyerang Saksi dan Saksi bilang “ngga ada.. ngga ada” sambil kami menjauh mundur dari kedua pelaku tersebut lalu korban jalan keluar lewat samping portal mendekati kami tiba-tiba datang rekan security kami yang lain Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK langsung memeluk dan membanting badan pelaku korban hingga terjatuh kedua nya dan Saksi langsung mendekati korban dan menekan pundak belakang korban lebih kurang 1 (satu) menit dengan tangan kanan Saksi supaya tidak melawan yang saat itu posisinya telungkup setelah itu datang Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF dan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN langsung nyergap memegang pundak dan punggung korban bersama Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI setelah itu Saksi langsung melepas tangan Saksi dari pundak Saksi dan langsung berdiri mengamankan pelaku ketiga yaitu Saksi FIRDAUS Bin DANAN dengan cara memasukkan tangan kanan Saksi ke dalam baju belakang sampai ke pundak nya supaya tidak lari sambil Saksi bilang “udah duduk tenang jangan melawan” dijawab nya “iya pak..iya pak” saat itu jarak Saksi dan korban lebih kurang 2 (dua) meter dan saat itu korban Saksi lihat masih telungkup dipegang dan didudukkan oleh Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF, Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan korban terdengar teriak “lepas, Lepas” Tapi masih tetap dipegang. Tidak beberapa lama kemudian datang Saksi AWI MANURUNG dan Saksi FRANSISKUS PARU Als FRANS lalu mereka langsung ikut mengamankan korban juga lalu ada yang bilang “cari tali.. cari tali” dan Saksi bilang “tak ada tali, Lepas aja tali center nya itu untuk ngikat kakinya biar nggak lasak kakinya” setelah itu Saksi sambil nelpak Chief melaporkan kejadian tersebut dan sekitar lebih kurang 20 menit Saksi lihat korban sudah terikat tali dan kawan-kawan Saksi sudah berdiri tidak memegang Saksi karena posisi Saksi sudah terikat tali kemudian pelaku yang ketiga dibawa Saksi AWI MANURUNG ke pos dan Saksi mendekati korban sambil Saksi center dan Saksi lihat ada keluar darah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepalanya dan korban juga diam saja lemas namun matanya masih terbuka dan tidak lama kemudian datang Pak YUSUF selaku pengawas yang merupakan anggota brimob dan melihat kondisi korban dan menyuruh kami untuk membawa korban ke rumah sakit karena kondisi korban dalam keadaan lemas lalu Saksi disuruh Pak YUSUF membuka tali yang mengikat korban dan Saksi membuka tali yang mengikat korban sambil di center oleh Pak YUSUF dan setelah tali Saksi buka korban kami berdirikan dan kondisi korban masih lemas diam saja lalu korban dinaikkan ke sepeda motor duduk ditengah Saksi pegang dari belakang yang bawa motor Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI lalu korban kami bawa ke RS. Sudarsono kabil ditemani oleh Pak YUSUF menggunakan motor nya sendiri dan sesampainya dirumah sakit langsung Saksi bawa ke UGD setelah itu ditangani dokter UGD lalu Saksi nunggu diluar sedangkan yang didalam nungguin Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan pada saat Saksi nunggu diluar sekira lebih kurang 10 menit Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI keluar bilang ke Saksi menjelaskan keterangan dokter bahwa korban dinyatakan sudah meninggal dunia sebelum tiba dirumah sakit. Setelah itu Saksi pun menelpon ke Chief Security Bapak EKO WAHYU melaporkan bahwa korban dinyatakan sudah meninggal dunia oleh dokter

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fransiskus Paru Als Frans, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di PT. Bahtera Bahari Shipyard;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bahtera Bahari Shipyard sebagai security;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga aset perusahaan dan mengamankan lokasi perusahaan agar terhindar dari pelaku kejahatan dan tindakan criminal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya merupakan security PT. Bahtera Bahari Shipyard yang berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als Ejef, Terdakwa III Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari ;

- Bahwa Yang Saksi ketahui penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah karena korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN bersama 2 (dua) orang temannya diduga melakukan pencurian besi didalam kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard yang mana saat itu korban bersama 2 (dua) orang temannya tertangkap tangan melakukan pencurian dan berupaya melawan agar keluar dari kawasan perusahaan namun kami security yang berjaga berhasil mencegah para pelaku kabur dan saat diamankan korban berupaya melawan sehingga terjadi pengamanan terhadap korban yang berlebihan dengan cara tangan dan kakinya diikat dan ditindih badan sehingga membuat korban lemas dan kemudian dinyatakan meninggal dunia saat tiba dirumah sakit;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib sesampainya Saksi di PT. Bahtera Bahari Shipyard Saksi melakukan aktivitas Saksi seperti biasa yaitu memonitor kepada danru di Pos 1 (Satu) apabila ada mobil dan tamu yang masuk ke PT. Bahtera Bahari Shipyard, hingga pukul 23.00 Wib Saksi melaksanakan penjagaan di Pos Portal Gerbang masuk utama. Selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Saksi AWI MANURUNG datang menjemput Saksi menggunakan motornya mengajak Saksi ke arah samping PLTU Pos JPM 2 tanpa alasan, sesampainya disana Saksi mengetahui bahwa ada pelaku pencurian yang masuk ke PT. Bahtera Bahari Shipyard. Selanjutnya Saksi melihat pelaku tersebut diikat oleh Saksi AWI MANURUNG selanjutnya Saksi menyuruh Saksi AWI MANURUNG untuk mengambil dompet pelaku lalu dompet tersebut diambil oleh Saksi AWI MANURUNG diamankan, dan pada saat itu Saksi melihat pelaku pencurian atas nama JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sudah diikat tangannya dan ditindih oleh rekan-rekan kerja Saksi yang Saksi sudah lupa siapa saja, dikarenakan pada saat itu situasi disana gelap kemudian Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF mengajak Saksi untuk mengumpulkan besi hasil curian pelaku agar di kumpulkan di satu tempat. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF mengumpulkan besi-besi tersebut. Setelah besi-besi tersebut sudah terkumpul Saksi ke tempat Saksi bekerja yaitu di Pos JPM 2 Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF berjaga, yang mana

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi disuruh Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEJF menghandle disana;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Awi Manurung, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di PT. Bahtera Bahari Shipyard;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bahtera Bahari Shipyard sebagai security;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga aset perusahaan dan mengamankan lokasi perusahaan agar terhindar dari pelaku kejahatan dan tindakan kriminal, yang mana terhadap pekerjaan Saksi tersebut Saksi mempertanggungjawabkannya kepada Chief Security;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya merupakan security PT. Bahtera Bahari Shipyard yang berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als EjeJ, Terdakwa III Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari ;

- Bahwa Yyang Saksi ketahui penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah karena korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN bersama 2 (dua) orang temannya diduga melakukan pencurian besi didalam kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard yang mana saat itu korban bersama 2 (dua) orang temannya tertangkap tangan melakukan pencurian dan berupaya melawan agar keluar dari kawasan perusahaan namun kami security yang berjaga berhasil mencegah para pelaku kabur dan saat diamankan korban berupaya melawan sehingga terjadi pengamanan terhadap korban yang berlebihan dengan cara tangan dan kakinya diikat dan ditindih badan sehingga membuat korban lemas dan kemudian dinyatakan meninggal dunia saat tiba dirumah sakit;

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan Piket Jaga di Pos

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



3 ujung Saksi mendengar Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF ada berkomunikasi dengan Saksi FEBRIYONO yang mengatakan “Yon, kalian keluar dari PT kejalan besar dekat Portal PLTU ini ada maling.” Tak berapa lama kemudian saksi juga di panggil oleh Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF melalui HT (Handy Talky) yang mengatakan “Wi, tolong bantu kami” Selanjutnya Saksi menjawab “Oke, Saksi kesana.” Mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi mengajak saksi FRANSISKUS PARU Als FRANS yang sedang berjaga di Pos 1 untuk pergi bersama – sama ke tempat Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF. Setibanya di samping Portal PLTU Saksi melihat Saksi FEBRIYONO sedang memegang salah satu pelaku pencurian besi yang bernama FIRDAUS, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi memegang kepala Saksi FIRDAUS Bin DANAN menggunakan tangan kiri sambil bertanya “Berapa kali kau maling” selanjutnya dijawab oleh Saksi FIRDAUS Bin DANAN “Baru kali ini” dan pada saat itu Saksi langsung meninju Saksi FIRDAUS Bin DANAN dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN Saksi melihat ia sedang menindih pinggang korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sambil memegang kedua tangannya, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI sedang menindih punggung Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF sedang menindih paha Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN I, sedangkan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK sedang berdiri di samping kanan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian Saksi disuruh oleh Saksi FEBRIYONO untuk mengikat kedua tangan korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi langsung mengikat kedua tangan korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN menggunakan tali kain. Setelah mengikat kedua tangan korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian Saksi mengambil Dompetnya yang berada di kocek belakang untuk mencari kunci motor yang digunakan oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN namun kunci motornya tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi FRANSISKUS PARU Als FRANS untuk memegang dan mengikat kedua tangan korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN. Tak berapa lama kemudian Saksi disuruh oleh Saksi FEBRIYONO untuk



mengambil tali yang beradadi Portal. Mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi langsung mengambil tali yang diminta oleh Saksi FEBRIYONO dan memisahkan tali tersebut menjadi 2 (dua) bagian. Setelah Saksi pisahkan tali tersebut menjadi 2 (dua) bagian selanjutnya Saksi mengikat tali tersebut ke kedua tangan Saksi FIRDAUS Bin DANAN dengan dibantu oleh oleh Saksi FEBRIYONO. Kemudian setelah Saksi mengikat kedua tangan Saksi FIRDAUS Bin DANAN menggunakan tali, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI berinisiatif untuk mengambil sepeda motor yang berada di depan Pos Security PLTU kemudian langsung mengamankan Saksi FIRDAUS Bin DANAN di Pos 1 BBS yang sedang dijaga oleh Sdr. TEO DORUS TODO. Setelah Saksi dan Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI mengamankan Saksi FIRDAUS Bin DANAN di POS 1 BBS Selanjutnya Saksi kembali berjaga di Pos 3 (tiga) ujung

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anti Marsella, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah suami Saksi sendiri yakni atas nama JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya merupakan security PT. Bahtera Bahari Shipyard yang berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als Ejef, Terdakwa III Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari ;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi atas nama JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN tersebut meninggal dunia karena dikeroyok oleh 4 (empat) orang anggota security PT. Bahterah Bahari Shipiyard tersebut. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi mendapat telepon dari pihak Kepolisian (Polsek Nongsa) yang memberitahukan bahwa suami Saksi tersebut telah meninggal dan jenazahnya sekarang berada di Rumah Sakit Soedarsono Darmo Soewito Batam dan selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri. Sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, Saksi



melihat jenazah suami Saksi sudah terbaring di dalam kamar mayat rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia dan Saksi melihat di kepala bagian belakangnya masih mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari anggota Polsek Nongsa bawah suami Saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya dikeroyok oleh 4 (empat) orang anggota security PT. Bahterah Bahari Shipyard. Suami Saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut kepergok oleh anggota security PT. Bahterah Bahari Shipyard sedang melakukan pencurian besi bekas pembuatan tongkang di area PT. Bahterah Bahari Shipyard dan berdasarkan informasi tersebut suami Saksi mencoba melakukan perlawanan dan akhirnya dikeroyok sehingga mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan suami Saksi atas nama JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN meninggal dunia;
- Bahwa Dalam terjadinya peristiwa tersebut, Para Terdakwa maupun pihak Perusahaan telah datang menjumpai Saksi dan melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Firdaus Bin Danan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya merupakan security PT. Bahterah Bahari Shipyard yang berjumlah 4 (empat) orang yakni
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan Sdr. ANTON. Yang mana Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN tersebut meninggal dunia karena dikeroyok oleh anggota security PT. Bahterah Bahari Shipyard, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib dari Basc Camp Batu Aji Saksi diajak oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan Sdr. ANTON untuk meninap di rumahnya yang berada di Jalan Bumi Perkemahan Nongsa, namun sesampainya di daerah Nongsa tiba-tiba Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan Sdr. ANTON mengarahkan sepeda motor Merk Mio Seoul yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN tersebut menuju ke lokasi PT. Bahterah Bahari Shipyard untuk mencuri besi bekas pembuatan tongkang milik perusahaan tersebut. Saksi dan kawan-kawan Saksi masuk ke dalam lokasi PT. Bahterah Bahari Shipyard tersebut masuk dari jalan belakang perbatasan antara PT. Bahterah Bahari Shipyard dan PLTU yang ada portalnya dan jalan yang digunakan oleh para nelayan menuju pantai untuk pergi mencari ikan;

- Bahwa Besi-besi bekas yang Saksi ambil bersama kawan-kawan Saksi tersebut awalnya disimpan oleh pihak PT. Bahterah Bahari Shipyard di lokasi pembuatan tongkang yang tidak jauh dari pos jaga security, selanjutnya besi-besi tersebut dinaikan ke atas sepeda motor yang kami kendarai keluar menuju jalan yang ada portal yang semula kami lalui oleh Sdr. ANTON, sedangkan saksi bersama Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN menyusul dari belakang dengan berjalan kaki, namun dipertengahan jalan Sdr. ANTON dicegat oleh 2 (dua) orang security namun Sdr. ANTON berhasil melarikan diri, sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut diambil oleh salah satu Security tersebut. Melihat kunci kontak sepeda motor tersebut diambil oleh salah satu security tersebut, kemudian Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN langsung mengejar kedua orang security tersebut, lalu mereka lari menuju arah jalan keluar untuk menutup portal, selanjutnya sepeda motor untuk mengangkut besi bekas tersebut kami dorong berdua menuju jalan keluar yang diportal tersebut. Sesampainya di portal tersebut Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN meminta kunci kontak kepada kedua orang security yang sudah menunggu kami, namun kedua security tersebut menolak untuk memberikan kunci kontak tersebut, kemudian Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN keluar dari portal dengan cara menunduk namun ditahan oleh salah satu orang security sedangkan security yang satunya lagi mengamankan Saksi. Karena Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN tidak terima maka terjadilah perkelahian tangan kosong sekira 15 (lima belas) menit. Saat perkelahian tersebut berlangsung kemudian datang 3 (tiga) orang security dari arah belakang untuk membantu, Kemudian salah satu security yang berbadan besar menangkap Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN lalu membantingnya ke tanah. Setelah Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN terjatuh ke tanah kemudian ke 4 (empat) orang security tersebut

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki punggung Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sekira 30 (tiga puluh) menit, dan saat itu Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sempat berucap “Aduh aku udah mau mati” lalu salah satu anggota yang menggunakan seragam security yang baru Saksi ketahui bernama Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEJ menjawab “Memang kamu mau dimatiin” lalu ada juga anggota security tersebut menjawab “itu ada batu runcing, pukul aja kepalanya” setelah itu suasana menjadi hening dan setelah Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN tersebut sudah tidak bergerak lagi baru keempat anggota Security tersebut melepaskan tindakannya dari badan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT. Bahtera Bahari Shipyard sejak tahun 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Security di PT. Bahtera Bahari Shipyard tersebut adalah menjaga keamanan dan aset di perusahaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya ialah Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kerja Terdakwa sebagai security di PT. Bahtera Bahari Shipyard, yakni Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEJ, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEJ yang mengatakan bahwa ia mendapati beberapa orang yang mencurigakan diduga akan melakukan tindak pidana pencurian dan ia meminta Terdakwa untuk datang ke depan portal. Setibanya di Portal Terdakwa bertemu dengan Saksi FEBRIRYONO dan Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI yang sedang menghadang Korban dan Saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS Bin DANAN yang saat itu ingin kabur membawa besi plat dari dalam Kawasan Perusahaan menuju ke luar portal. Saat itu Terdakwa melihat Korban mengejar Saksi FEBRIRIYONO dan Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI yang kemudian Saksi FEBRIRIYONO dan Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI bersembunyi di belakang Terdakwa dan saat itu Korban datang ke arah Terdakwa mencoba melakukan penyerangan sehingga kemudian Terdakwa langsung menangkap dan memeluk Korban kemudian Terdakwa membanting Korban ke tanah sehingga dalam posisi terlungkup lalu Terdakwa langsung menduduki badan Korban yang kemudian disusul oleh Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI ikut menindih punggung korban sambil memegang kedua tangan korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi FEBRIRIYONO menahan pundak korban untuk beberapa saat hingga kemudian Saksi FEBRIRIYONO pergi mengamankan Saksi FIRDAUS Bin DANAN. Tidak lama kemudian datang Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF yang saat itu langsung ikut menindih Korban pada bagian bokong lalu memukul Korban pada bagian kepala dengan menggunakan Radio HT sebanyak 3 (tiga) Kali sedangkan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN yang saat itu juga datang langsung menindih Korban pada bagian punggung dan mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali nilon warna abu-abu setelah itu Terdakwa melepaskan tindihan terhadap korban. Saat itu Korban ada mengatakan "SESAK SEKALI AKU, MAU MATI AKU" dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi FEBRIRIYONO untuk menyerahkan Saksi FIRDAUS kepada Saksi AWI MANURUNG dan Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS untuk dibawa ke Pos 1 sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi ke PT. Bahtera Bahari untuk mengambil lori, sekembalinya ke lokasi kejadian tersebut, Terdakwa mendapati tidak memungkinkan untuk membawa Plat besi hasil curian tersebut berserta Korban yang saat itu dalam keadaan terluka pada bagian belakang kepalanya sehingga kemudian Terdakwa kembali lagi ke unti fasilti untuk mengambil mobil Avanza namun sekembalinya lagi ke lokasi kejadian, Korban sudah tidak ada di tempat dan berdasarkan informasi dari Sdr. DEFRIAN HIDAYAT bahwa Korban telah dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi FEBRIRIYONO dan Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Pos 1 untuk meletakkan kembali besi hasil curian tersebut dan langsung menginterogasi Saksi FIRDAUS Bin DANAN;

- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI, Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN, Saksi FEBRIRIYONO, Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS dan Saksi AWI MANURUNG, yakni:

- Terdakwa berperan memeluk kemudian membanting Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, setelah terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa menduduki badan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN serta menahan punggungnya dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa juga mengikat kedua kakinya dengan tali senter berwarna hitam,

- Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF berperan menduduki pantat Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan handy talky sebanyak 3 (tiga) kali,

- Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI berperan menindih punggung korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sambil memegang kedua tangannya kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali,

- Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN berperan menindih di punggung bagian belakang Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian mengikat yang kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kebelakang agar tali kain tidak lepas dengan menggunakan tali nilon berwarna abu – abu,

- Saksi FEBRIRIYONO berperan memegang bagian punggung Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian berdiri memegang kawan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN atas nama FIRDAUS,

- Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS berperan mengikat tali kain berwarna putih yang pertama ke kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengumpulkan besi yang di curi oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AWI MANURUNG berperan menggulung tali kain berwarna putih kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengambil dompetnya

II. Ejefrina Sembiring als Ejef:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT. Bahtera Bahari Shipyard sejak tahun 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Security di PT. Bahtera Bahari Shipyard tersebut adalah menjaga aset perusahaan dan mengamankan lokasi perusahaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwapada hari Minggu tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa sedang melakukan penjagaan belakang Pos JPM 2 dan mendapati beberapa orang yang mencurigakan diduga hendak melakukan pencurian kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Saksi FEBRIRIYONO yang sedang berjaga di Pos 1 melalui HT untuk mengepung orang yang mencurigakan tersebut. Setelah itu Terdakwa juga menghubungi Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK yang sedang berjaga di Tug Boat dan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN yang sedang berjaga di Pos 3 untuk ikut mengepung. kemudian Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN datang ke lokasi Terdakwa saat itu dan kemudian kami bersama-sama pergi menuju ke lokasi untuk menangkap Korban dan teman-temannya saat itu dan setibanya di lokasi, Terdakwa melihat terjadi cekcok antara Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Saksi FEBRIRIYONO terhadap Korban, lalu Korban langsung loncat lewat portal mengejar Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Saksi FEBRIRIYONO kemudian mencoba untuk memukulnya setelah itu Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Saksi FEBRIRIYONO berlari bersembunyi di belakang Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK sehingga kemudian Korban datang kearah Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK lalu Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK langsung menangkap dan memeluk Korban kemudian membantingnya hingga terjatuh dengan posisi telungkup dan setelah itu Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki bagian punggung atas Korban dan diikuti oleh Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI menduduki bagian bokong Korban sedangkan Saksi FEBRIRIYONO menahan pundak Korban. kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN langsung mendatangi Korban, saat itu Terdakwa langsung menindih Korban pada bagian bokong lalu Terdakwa memukul Korban pada bagian pinggang sambil berkata "BERGERAK KAU... DIAM... DIAM..." namun Korban tetap bergerak sehingga Terdakwa memukul bagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan HT (Handy Talky). Setelah itu Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN menindih punggung bagian belakang Korban dan mengikat kedua tangan dan kaki Korban dengan tali nilon warna abu-abu kemudian Korban mengatakan berkata "SESAK KALI AKU, MAU MATI AKU". kemudian Korban dalam terikat dan dalam pengamanan, lalu Terdakwa, Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut lalu mengecek kondisi Korban dan didapati darah pada bagian kepala Korban dan Korban hanya diam saja namun dalam keadaan lemas sehingga kemudian Korban langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Soedarsono Darmosoeto Kabil namun Korban telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit;

- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa, Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI, Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN, Saksi FEBRIRIYONO, Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS dan Saksi AWI MANURUNG, yakni:

- Terdakwa berperan menduduki pantat Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan handy talky sebanyak 3 (tiga) kali,
- Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK berperan memeluk kemudian membanting Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, setelah terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK menduduki badan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN serta menahan punggungnya dengan kedua tangan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK juga mengikat kedua kakinya dengan tali senter berwarna hitam,

- Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI berperan menindih punggung korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sambil memegang kedua tangannya kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali,

- Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN berperan menindih di punggung bagian belakang Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian mengikat yang kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN ke belakang agar tali kain tidak lepas dengan menggunakan tali nilon berwarna abu – abu,

- Saksi FEBRIRIYONO berperan memegang bagian punggung Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian berdiri memegang kawan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN atas nama FIRDAUS,

- Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS berperan mengikat tali kain berwarna putih yang pertama ke kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengumpulkan besi yang di curi oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, dan

- Saksi AWI MANURUNG berperan menggulung tali kain berwarna putih kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengambil dompetnya;

III. Mekison Bin Sahudin:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT. Bahtera Bahari Shipyard sejak tahun 2014;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Security di PT. Bahtera Bahari Shipyard tersebut adalah menjaga aset perusahaan dan mengamankan lokasi perusahaan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa sedang melakukan penjagaan belakang Pos 3 Tengah dan saat itu Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEJ memberikan informasi dari HT bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga hendak melakukan pencurian dan ia menginformasikan untuk mengepung orang tersebut, atas hal tersebut kemudian Terdakwa pergi mendatangi lokasi Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF di Pos JPM 2 dan kami bersama-sama menuju lokasi orang-orang yang mencurigakan tersebut. setibanya di lokasi kami melihat terjadi cekcok antara Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Saksi FEBRIRIYONO terhadap Korban, lalu Korban langsung loncat lewat portal mengejar Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Saksi FEBRIRIYONO kemudian mencoba untuk memukulnya setelah itu Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI dan Saksi FEBRIRIYONO berlari bersembunyi di belakang Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK sehingga kemudian Korban datang kearah Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK lalu Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK langsung menangkap dan memeluk Korban kemudian membantingnya hingga terjatuh dengan posisi telungkup dan setelah itu Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK menduduki bagian punggung atas Korban dan diikuti oleh Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI menduduki bagian bokong Korban sedangkan Saksi FEBRIRIYONO menahan pundak Korban. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF langsung mendatangi Korban, saat itu Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF langsung menindih Korban pada bagian bokong lalu Terdakwa memukul Korban pada bagian pinggang sambil berkata "BERGERAK KAU... DIAM... DIAM..." namun Korban tetap bergerak sehingga Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF memukul bagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan HT (Handy Talki). Saat itu Terdakwa juga menindih punggung bagian belakang Korban dan mengikat kedua tangan dan kaki Korban dengan tali nilon warna abu-abu kemudian Korban mengatakan berkata "SESAK KALI AKU, MAU MATI AKU". Korban dalam terikat dan dalam pengamanan, lalu Terdakwa, Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF dan Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut lalu mengecek kondisi Korban dan didapati darah pada bagian kepala Korban dan Korban hanya diam saja namun dalam keadaan lemas sehingga kemudian Korban langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat pada

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Soedarsono Darmosoeto Kabil namun Korban telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit;

- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa, Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI, Saksi FEBRIRIYONO, Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS dan Saksi AWI MANURUNG, yakni:

- Terdakwa berperan menindih di punggung bagian belakang Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian mengikat yang kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kebelakang agar tali kain tidak lepas dengan menggunakan tali nilon berwarna abu – abu;

- Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK berperan memeluk kemudian membanting Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, setelah terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK menduduki badan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN serta menahan punggungnya dengan kedua tangan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK dan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK juga mengikat kedua kakinya dengan tali senter berwarna hitam,

- Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF berperan menduduki pantat Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan handy talky sebanyak 3 (tiga) kali,

- Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI berperan menindih punggung korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sambil memegang kedua tangannya kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali,

- Saksi FEBRIRIYONO berperan memegang bagian punggung Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian berdiri memegang kawan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN atas nama FIRDAUS,

- Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS berperan mengikat tali kain berwarna putih yang pertama ke kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengumpulkan besi yang di curi oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AWI MANURUNG berperan menggulung tali kain berwarna putih kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengambil dompetnya;

IV. Ari Yunanto als Ari:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT. Bahtera Bahari Shipyard sejak tahun 2019;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya ialah Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kerja Terdakwa sebagai security di PT. Bahtera Bahari Shipyard, yakni Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF dan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi FEBRIRIYONO sedang melakukan tugas jaga di Pos 1 kemudian Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF menghubungi kami dan menginformasikan bahwa ia mendapati beberapa orang yang mencurigakan diduga sedang melakukan pencurian di Kawasan perusahaan dan sedang melangsir besi dari lokasi pabrikasi pembuatan tongkang menuju ke jalan setapak tepatnya ke arah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Mio Seoul warna putih biru, atas informasi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi FEBRIRIYONO langsung pergi menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF. Setibanya di lokasi, Terdakwa dan Saksi FEBRIRIYONO melihat seorang yang sedang berada di atas sepeda motor mio soul dengan kondisi sepeda motor hidup sedang membawa potongan besi yang ditumpuk di depan dan di jok belakang sehingga Terdakwa dan Saksi FEBRIRIYONO menghadang orang tersebut dan mendapati barang yang dibawa tersebut merupakan barang milik PT. Bahtera Bahari lalu Korban datang sedangkan seorang tersebut langsung lari ke arah jalan besar, setelah itu Korban mengatakan “MANA KUNCI MOTOR TERDAKWA” dan saat itu Saksi FEBRIRIYONO tidak memberikannya namun Korban mengejar Saksi FEBRIRIYONO memutar sepeda motor hingga kemudian Saksi FEBRIRIYONO mencoba

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



menghindar sambil lari ke belakang arah keluar jalan besar bersama dengan Terdakwa hingga sampai di Portal dan saat itu Saksi FEBRIRIYONO langsung menutup portal dan kunci portal dengan diganjak pakai besi dan kami saat itu berada di luar portal sedangkan korban mendorongkan motornya ke arah luar dan mendekati pintu portal sambil berteriak "BUKA PORTALNYA" sambil berusaha menyerang sehingga kemudian kami berlari ke arah belakang bada Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK yang saat itu telah tiba di lokasi. Kemudian Korban tetap mengejar dan mencoba melakukan penyerangan ke arah Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK sehingga kemudian Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK langsung menangkap dan membanting badan Korban hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terlungkung, setelah itu Saksi FEBRIRIYONO menekan pundak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit supaya tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa ikut membantu menindih korban supaya tidak melakukan perlawanan dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF dan Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN langsung menyergap menindih bokong dan punggung korban. Setelah itu Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN mengikat kedua tangan dan kaki Korban dengan tali nilon warna abu-abu. Setelah tangan dan kaki Korban telah diikat, kemudian Terdakwa berdiri sambil memukul kepala Korban lalu beristirahat disebelahnya, dan saat itu Korban sudah dalam posisi lemas dan didapati darah pada bagian kepala Korban dan Korban hanya diam saja namun dalam keadaan lemas sehingga kemudian Korban langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Soedarsono Darmosoeto Kabil namun Korban telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit;

- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa, Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF, Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN, Saksi FEBRIRIYONO, Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS dan Saksi AWI MANURUNG, yakni:

- Terdakwa berperan menindih punggung korban Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sambil memegang kedua tangannya kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R.



LUKMAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali;

- Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK berperan memeluk kemudian membanting Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, setelah terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK menduduki badan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN serta menahan punggungnya dengan kedua tangan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK dan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK juga mengikat kedua kakinya dengan tali senter berwarna hitam,

- Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEJF berperan menduduki pantat Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, kemudian memukul kepala Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan handy talky sebanyak 3 (tiga) kali;

- Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN berperan menindih di punggung bagian belakang Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian mengikat yang kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN ke belakang agar tali kain tidak lepas dengan menggunakan tali nilon berwarna abu – abu;

- Saksi FEBRIRIYONO berperan memegang bagian punggung Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian berdiri memegang kawan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN atas nama FIRDAUS,

- Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS berperan mengikat tali kain berwarna putih yang pertama ke kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengumpulkan besi yang di curi oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, dan

- Saksi AWI MANURUNG berperan menggulung tali kain berwarna putih kedua tangan Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengambil dompetnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit senter warna hitam merah merk Visalux ;
- 1 (satu) unit Handy Talky merk Motorola warna hitam ;
- 1 (satu) utas tali senter warna hitam dengan Panjang sekira 90 Cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali warna hitam putih dengan Panjang sekira 60 Cm ;
- 1 (satu) baju kemeja warna hitam abu-abu motif garis-garis merk Platini ;
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans warna biru merk Gabrielle ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 31 / XI / 2022 / RSBB pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal 29 November 2022 oleh dr. H. Indra Faisal,MH.,Sp.FM yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya merupakan security PT. Bahtera Bahari Shipyard yaitu Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als Ejef, Terdakwa III Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari ;
- Bahwa awalnya penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah karena korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN bersama 2 (dua) orang temannya diduga melakukan pencurian besi didalam kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard yang mana saat itu korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN bersama 2 (dua) orang temannya tertangkap tangan melakukan pencurian dan berupaya melawan agar keluar dari kawasan perusahaan namun Para Terdakwa yang berjaga berhasil mencegah para pelaku kabur dan saat diamankan korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN berupaya melawan sehingga terjadi pengamanan terhadap korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN yang berlebihan dengan cara tangan dan kakinya diikat dan ditindih badan sehingga membuat korban lemas dan kemudian dinyatakan meninggal dunia saat tiba dirumah sakit;
- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa, Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI, Saksi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIRIYONO, Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS dan Saksi AWI MANURUNG, yakni:

- Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK berperan memeluk kemudian membanting JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, setelah terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK menduduki badan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN serta menahan punggungnya dengan kedua tangan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK dan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK juga mengikat kedua kakinya dengan tali senter berwarna hitam,
- Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF berperan menduduki pantat JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, kemudian memukul kepala JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan handy talky sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN berperan menindih di punggung bagian belakang JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian mengikat yang kedua tangan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN ke belakang agar tali kain tidak lepas dengan menggunakan tali nilon berwarna abu – abu;
- Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI berperan menindih punggung korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sambil memegang kedua tangannya kemudian memukul kepala JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali;
- Saksi FEBRIRIYONO berperan memegang bagian punggung JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian berdiri memegang kawan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN atas nama FIRDAUS,
- Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS berperan mengikat tali kain berwarna putih yang pertama ke kedua tangan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengumpulkan besi yang di curi oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, dan
- Saksi AWI MANURUNG berperan menggulung tali kain berwarna putih kedua tangan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengambil dompetnya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 31 / XI / 2022 / RSBB pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal 29 November 2022 oleh dr. H. Indra Faisal, MH., Sp.FM didapati kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi, siku kanan, lengan atas kanan, siku kiri, kepala bagian belakang, bibir bagian atas, memar disertai bengkak pada dahi, luka lecet disertai memar pada pipi kanan dan memar pada punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;
 - Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar, garis patahan tulang pada tulang tengkorak kepala;
 - Sebab mati mayat ini karena trauma kepala mengakibatkan garis patahan tulang kepala dan perdarahan pada daerah batang otak dan diakhiri dengan mati lemas;
 - Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;
 - Saat kematian diperkirakan antara dua sampai empat jam setelah makan terakhir;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als Ejef, Terdakwa III. Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari, sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "di muka umum" adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Bahwa ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, mensyaratkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, ditujukan terhadap orang atau barang;

Bahwa Pasal 89 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Bahwa yang menyebabkan matinya orang artinya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (meninggal dunia) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tenaga bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang" dalam perkara a quo adalah, suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku pada tempat kejadian perkara yang dapat dilihat oleh orang banyak, perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga yang tidak sah oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ada melakukan perbuatan dimaksud atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan pelakunya merupakan security PT. Bahtera Bahari Shipyard yaitu Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als Ejef, Terdakwa III Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari ;
- Bahwa awalnya penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah karena korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN bersama 2 (dua) orang temannya diduga melakukan pencurian besi didalam kawasan PT. Bahtera Bahari Shipyard yang mana saat itu korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN bersama 2 (dua) orang temannya tertangkap tangan melakukan pencurian dan berupaya melawan agar keluar dari kawasan perusahaan namun Para Terdakwa yang berjaga berhasil mencegah para pelaku kabur dan saat diamankan korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN berupaya melawan sehingga terjadi pengamanan terhadap korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN yang berlebihan dengan cara tangan dan kakinya diikat dan ditindih badan sehingga membuat korban lemas dan kemudian dinyatakan meninggal dunia saat tiba dirumah sakit;
- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa, Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK, Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF, Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI, Saksi FEBRIRIYONO, Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS dan Saksi AWI MANURUNG, yakni:
 - Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK berperan memeluk kemudian membanting JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, setelah terjatuh dengan posisi telungkup selanjutnya Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK menduduki badan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN serta menahan punggungnya dengan kedua tangan Terdakwa BASYIRUDDIN MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK dan Terdakwa BASYIRUDDIN

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD AHMAD DAMANIK ALS MANIK juga mengikat kedua kakinya dengan tali senter berwarna hitam,

- Terdakwa EJEFRINA SEMBIRING ALS EJEF berperan menduduki pantat JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, kemudian memukul kepala JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan handy talky sebanyak 3 (tiga) kali,

- Bahwa Terdakwa MEKISON BIN SAHUDIN berperan menindih di punggung bagian belakang JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian mengikat yang kedua tangan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN ke belakang agar tali kain tidak lepas dengan menggunakan tali nilon berwarna abu – abu;

- Terdakwa ARI YUNANTO ALS ARI berperan menindih punggung korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN sambil memegang kedua tangannya kemudian memukul kepala JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali;

- Saksi FEBRIRIYONO berperan memegang bagian punggung JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN kemudian berdiri memegang kawan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN atas nama FIRDAUS,

- Saksi FRANSISKUS PARU ALS FRANS berperan mengikat tali kain berwarna putih yang pertama ke kedua tangan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengumpulkan besi yang di curi oleh Sdr. JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN, dan

- Saksi AWI MANURUNG berperan menggulung tali kain berwarna putih kedua tangan JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN dan mengambil dompetnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 31 / XI / 2022 / RSBB pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal 29 November 2022 oleh dr. H. Indra Faisal,MH.,Sp.FM didapati kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi, siku kanan, lengan atas kanan, siku kiri, kepala bagian belakang, bibir bagian atas, memar disertai bengkak pada dahi, luka lecet disertai memar pada pipi kanan dan memar pada punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar, garis patahan tulang pada tulang tengkorak kepala;
 - Sebab mati mayat ini karena trauma kepala mengakibatkan garis patahan tulang kepala dan perdarahan pada daerah batang otak dan diakhiri dengan mati lemas;
 - Sedangkan kelainan pada beberapa organ dalam secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;
 - Saat kematian diperkirakan antara dua sampai empat jam setelah makan terakhir;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa a quo, cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan di tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dengan menggunakan tenaga yang tidak sah terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyebabkan Korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. LUKMAN meninggal dunia, dengan demikian unsur "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang" ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit senter warna hitam merah merk Visalux ;
- 1 (satu) unit Handy Talky merk Motorola warna hitam ;
- 1 (satu) utas tali senter warna hitam dengan Panjang sekira 90 Cm;
- 1 (satu) utas tali warna hitam putih dengan Panjang sekira 60 Cm

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FEBRIYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kemeja warna hitam abu-abu motif garis-garis merk Platini ;
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans warna biru merk Gab

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANTI MARSELLA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa bersikap sangat emosional sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya dan merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa dan keluarga korban JALIUS SANTRI Als OJA Bin R. L sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Basyiruddin Mahmud Ahmad Damanik als Manik, Terdakwa II. Ejefrina Sembiring als Ejef, Terdakwa III. Mekison Bin Sahudin dan Terdakwa IV. Ari Yunanto als Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit senter warna hitam merah merk Visalux ;
 - 1 (satu) unit Handy Talky merk Motorola warna hitam ;
 - 1 (satu) utas tali senter warna hitam dengan Panjang sekira 90 Cm ;
 - 1 (satu) utas tali warna hitam putih dengan Panjang sekira 60 Cm ;

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIYONO ;

- 1 (satu) baju kemeja warna hitam abu-abu motif garis-garis merk Platini ;
- 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans warna biru merk Gabrielle ;

Dikembalikan kepada Saksi ANTI MARSELLA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Bambang Trigoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum dan Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Penuntut

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Bambang Trigoro, S.H, M.Hum.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)